

MENAFSIRKAN PENERAPAN AZAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Kasus: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan

Oleh **Febi H. Atmaprawira**

Abstrak

Selama tahun 1994, produk rencana tata ruang kembali mendapat gugatan dari berbagai kalangan menyangkut segi kualitasnya. Pihak tertentu, terutama yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, menilai kualitas produk rencana tata ruang yang dihasilkan selama ini sudah pada tingkatan sangat memprihatinkan.

Namun sejauh ini, tak juga terumuskan secara baku mengenai kriteria kualitas bagi produk rencana tata ruang. Memang setiap pihak, baik kalangan akademisi maupun praktisi, telah mencoba memformulasikan ihwal kualitas rencana tata ruang. Hanya saja nampaknya masih belum ada kesamaan pandang atau persepsi mengenai kualitas produk rencana tata ruang.

Jika dicermati, maka tentunya latar belakang masalah yang mengakibatkan "kurang berkualitas" produk rencana tata ruang itu terkait erat dengan proses penyusunannya. Tidak tertutup pula kemungkinan, bahwa kurang berkualitasnya suatu produk rencana tata ruang itu berkaitan dengan peranan pihak-pihak yang terlibat langsung.

Terlepas dari semua itu, yang penting adalah menyasati segala permasalahan beserta ken-

dala yang masih dihadapi, guna mengupayakan peningkatan kualitas produk rencana tata ruang pada masa mendatang. Hal ini mengingat peranan dan fungsi penataan ruang dalam PJP II semakin strategis, seperti antara lain diamanatkan dalam GBHN 1993.

Dalam kaitan itu, agaknya hal yang mendasar untuk kembali diperhatikan lebih seksama, adalah menyangkut azas-azas yang melandasi (proses penyusunan) suatu rencana tata ruang. Salah satu di antaranya, adalah "azas keterbukaan" seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang "Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum". Terakhir, masalah keterbukaan rencana tata ruang juga terakomodasikan dalam UUPR.

Untuk meningkatkan kualitas produk rencana tata ruang, memang banyak hal yang telah dan masih harus ditempuh. Dalam tulisan ini, akan dicoba menyasati peningkatan kualitas produk rencana tata ruang melalui pendekatan "penerapan azas keterbukaan" secara benar dan tuntas. Bahasan akan lebih diarahkan pada penafsiran azas keterbukaan tersebut berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Selajutnya, akan dicoba penerapannya dalam proses penyusunan rencana tata ruang untuk kasus kota kecamatan.

Febi H. Atmaprawira

Redaktur Pelaksana Jurnal PWK

Anggota Pengurus IAP Pusat, Bidang Informasi dan Publikasi

Penafsiran Azas Keterbukaan dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang

Azas keterbukaan, selain berlaku dan diterapkan untuk suatu produk rencana tata ruang yang telah disahkan, ternyata juga harus tercerminkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang bersangkutan. Hal ini, paling tidak, telah digariskan secara tegas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang "Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum", serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang "Penataan Ruang".

Pada bahasan berikut ini, akan diuraikan suatu penafsiran azas keterbukaan berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut, khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan suatu rencana tata ruang.

Azas Keterbukaan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 650-658 Tahun 1985

Jauh sebelum penataan ruang diundangkan (UUPR 24/1992), sebenarnya Menteri Dalam Negeri telah memberlakukan suatu ketentuan yang mengatur ihwal keterbukaan rencana tata ruang. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang "Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum".

Dalam Kepmendagri yang berisi 5 pasal tersebut ditegaskan, bahwa langkah-langkah nyata dalam memenuhi prinsip keterbukaan dimulai sejak pengumpulan fakta, analisis keadaan masyarakat kota serta pada forum rapat koordinasi dan seminar dalam rangka usaha menampung pendapat masyarakat (Pasal 3). Sementara itu, dalam pasal sebelumnya disebutkan, bahwa demi terjaminnya tujuan pembangunan maka rencana-rencana kota ditetapkan bersifat terbuka untuk umum (Pasal 2).

Rencana Kota, baik rencana induk kota, rencana bagian wilayah kota dan rencana terperinci kota maupun rencana-rencana kota lainnya, merupakan perwujudan pemanfaatan ruang

kota yang seimbang, dan karena itu merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan (Pasal 1). Oleh karenanya, demi terjaminnya tujuan pembangunan, maka sudah barang tentu rencana-rencana kota harus terbuka untuk umum karena jelas merupakan wadah bagi kepentingan dan aspirasi umum.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur masalah perwujudan prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu rencana kota. Pihak Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat yang ingin memperoleh keterangan rencana melalui suatu prosedur dan tata cara yang mudah, cepat dan murah (Pasal 5). Sebelum itu, pihak pemerintah Daerah juga harus menyebarluaskan dan mengumumkan rumusan-rumusan rencana kota berikut peta-peta yang melampirinya melalui berbagai cara maupun media (Pasal 4).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas rencana tata ruang harus bersifat sangat transparan, sejak proses penyusunannya hingga berbentuk sebagai produk hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Demikian jelas dan lugas ketentuan yang tertuang dalam Kepmendagri tersebut, sehingga tak perlu lagi ditasirkan lebih lanjut.

Azas Keterbukaan Berdasarkan UUPR Nomor 24 Tahun 1992

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang "Penataan Ruang" (UUPR) dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ketentuan tentang "hak mengetahui rencana tata ruang" seperti tercantum di atas, dikaitkan dengan Pasal 25 UUP yang antara lain menyatakan, bahwa Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, bahwa penyebaran informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak serta media komunikasi lainnya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa penataan ruang dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang. Dengan demikian, maka upaya memelihara kualitas penataan ruang dan kualitas tata ruang dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dengan demikian, jelas perlu ada keterbukaan (transparansi) tentang rencana tata ruang, sehingga setiap orang memahaminya, terutama dalam kaitan dengan kemungkinan lahannya akan terkena pelaksanaan rencana tata ruang tersebut. Praktek spekulasi lahan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai rencana tata ruang yang berdampak terhadap lahan milik masyarakat bersangkutan, tentunya dapat dicegah sejak dini.

Pada bagian lain penjelasan Pasal 4 ayat (2) juga dinyatakan, bahwa hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk setiap orang dapat mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang.

Ada pun yang dimaksudkan dengan peran serta sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) UUPR, adalah peran serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Lingkungan Hidup beserta penjelasannya).

Dengan demikian, jelaslah bahwa azas keterbukaan yang diatur dalam Kepmendagri 650-

658 Tahun 1985 bersesuaian dengan UUPR. Seperti dalam Kepmendagri, maka azas keterbukaan dalam UUPR pun sudah demikian jelas dan lugas, sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan lebih jauh dalam penerapannya. Dalam kedua ketentuan tersebut ditegaskan, bahwa azas keterbukaan diberlakukan mulai dari proses penyusunan rencana tata ruang hingga pemanfaatan ruang dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Dalam UUPR bahkan keterlibatan masyarakat lebih diperjelas, yakni berhak mengajukan usul, memberi saran, dan mengajukan keberatan.

Penerapan Azas Keterbukaan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan

Pada dasarnya, proses penyusunan rencana tata ruang untuk objek apa pun tidak ada bedanya, misalnya antara penyusunan rencana tata ruang kota kecamatan, kota kabupaten, daerah tingkat II, wilayah, kawasan fungsional dan seterusnya. Hanya saja dalam tulisan ini dipilih kasus kota kecamatan, karena selain volumenya relatif banyak dan menyeluruh, juga dapat dinilai lingkungannya relatif lebih sederhana. Dengan demikian, maka diharapkan dapat lebih memudahkan untuk membahas siasat penerapan azas keterbukaan dalam proses penyusunan rencana tata ruangnya.

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang

Jika diorientasikan pada produk setiap tahapan proses perencanaan tata ruang, maka setidaknya ada empat tahapan yang dilalui, yaitu:

- penyusunan buku "Laporan Pendahuluan",
- penyusunan buku "Kompilasi Data",
- penyusunan buku "Analisis",
- penyusunan buku "Rencana".

Buku "Laporan Pendahuluan", pada pokoknya, berisikan tafsiran terinci yang disusun pihak "Pelaksana Pekerjaan" (umumnya konsultan) terhadap TOR (Term of Reference) yang dike-

luarkan pihak "Pemberi Pekerjaan". Dalam kasus pekerjaan penyusunan rencana tata ruang kota kecamatan, maka pihak "Pemberi Pekerjaan" adalah Bappeda Daerah Tingkat II (umumnya Kepala Bidang Fisik dan Prasarana).

Substansi terpenting dalam buku "Laporan Pendahuluan", jika dikaitkan dengan penerapan azas keterbukaan, adalah menyangkut metode-metode dan pendekatan yang akan diterapkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Namun mengingat ada kesenjangan "kapasitas skill" para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan rencana tata ruang, maka sepatutnya pihak konsultan mampu memberikan kejelasan yang dapat dipahami bersama.

Dalam penyusunan buku "Kompilasi Data", agaknya keterlibatan masyarakat dapat lebih banyak. Seperti namanya, maka buku ini tentunya berisikan data tentang objek rencana selengkap mungkin yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya. Namun perlu diingat di sini, bahwa data itu tentunya tidak hanya sekedar deretan angka kuantitatif yang biasanya bersumber dari instansi. Dalam hal ini, tidak kalah pentingnya adalah informasi maupun aspirasi yang terkait dalam objek perencanaan.

Pada tahapan analisis, bisa saja yang lebih banyak berperan adalah pihak konsultan (meski setiap kemajuan selalu dikonsultasikan dengan Tim Teknis). Namun tidak tertutup kemungkinan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kapasitasnya masing-masing. Analisis yang dilakukan menggunakan metode akademis memang jelas tidak sanggup mengakomodasikan segalanya, sehingga masukan-masukan yang lebih bersifat logis tetap diperlukan.

Peran masyarakat selayaknya menduduki porsi penting kembali pada tahap perumusan rencana. Hasil-hasil tahap analisis sebagai dasar perumusan rencana sudah barang tentu perlu diperbandingkan dan disempurnakan lagi melalui sejumlah forum yang menampung usul, saran maupun sanggahan (keberatan) dari segenap pihak yang terkait termasuk masyarakat di lingkungan objek yang direncanakan.

Alternatif Pelibatan Masyarakat

Dari segi landasan hukum, maka pelibatan masyarakat (secara aktif dan proporsional) dalam proses penyusunan rencana tata ruang memang "diharuskan". Sementara itu, dari segi tahapan penyusunan rencana tata ruang, juga pelibatan masyarakat tersebut ternyata dimung-kinkan. Hanya saja persoalannya, dibutuhkan siasat dalam pelaksanaannya mengingat beberapa batasan yang menyangkut waktu, biaya serta segi teknis lainnya.

Pada bahasan berikut ini, alternatif yang diajukan hanya menyangkut pelibatan masyarakat dalam proses yang berkaitan dengan penyusunan buku "Kompilasi Data". Dalam hal ini, bukan berarti pelibatan masyarakat atau pihak lainnya lebih tidak penting, melainkan pembatasan bahasan ini dilakukan karena keterbatasan ruang yang tersedia pada jurnal ini.

Sejauh ini, anggapan yang cenderung makin menyempitkan pengertian "data", masih terlihat beredar di kalangan perencana tata ruang. Secara teoritis, boleh jadi pengertian itu secara benar diutarakan dengan berpanjang lebar. Namun dalam praktek, misalnya saja jika dicermati sajian data pada sejumlah buku "Kompilasi Data" yang telah dihasilkan, maka tak dapat disembunyikan adanya usaha (sengaja atau pun tidak) untuk menyempitkan pengertian "data" yang sebenarnya sangat berkait dengan proses lebih lanjut dalam penyusunan suatu rencana tata ruang.

Jika kemudian timbul kesan, bahwa sejumlah buku "Kompilasi Data" hanya sekedar berisikan deretan angka-angka yang diramu dan disajikan ulang dari sumber-sumber instansional, agaknya sulit untuk dibantah. Ada sementara pendapat, bahwa semestinya buku "Kompilasi Data" tidak hanya berisikan "data sekunder" semata, melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi dan juga aspirasi (data primer). Dalam kaitan proses lebih lanjut (analisis maupun perumusan rencana), maka peranan informasi serta aspirasi tersebut jelas strategis dan sama sekali tidak dapat diabaikan begitu saja.

Ihwal buku "Kompilasi Data" yang terkesan disajikan apa adanya itu, kerap dilegitimasi dengan keterbatasan waktu dan dana. Namun mengingat kedudukan dan fungsinya dalam keseluruhan proses penyusunan rencana tata ruang, maka apa pun juga sikap pelegitimasi seperti itu tidak dapat dibenarkan dan sangat tidak bertanggung jawab. Boleh jadi, keprihatinan berbagai pihak terhadap kualitas produk rencana tata ruang belakangan ini berpangkal dari proses penyusunan "Kompilasi Data".

Terlepas dari dalih keterbatasan waktu dan dana, maka upaya penyempurnaan sajian buku "Kompilasi Data" itu agar juga mencakup informasi dan aspirasi semaksimal mungkin, tetap perlu disiasati secara profesional. Ada satu pengalaman penulis dalam hal itu yang mungkin dapat sekadar menjadi bahan kajian atau masukan, yakni ketika melakukan studi "Pengerahan Potensi Sumber Daya Lokal" dengan kasus sebuah kota kecamatan.

Untuk keperluan studi itu, lingkup dan kerincian data (termasuk informasi dan aspirasi) yang dibutuhkan barangkali tak jauh berbeda dengan kepentingan penyusunan rencana tata ruang kota kecamatan. Dari segi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk studi itu malah relatif lebih singkat dan "murah" dibanding dengan penyusunan rencana tata ruang.

Terlebih lagi, di dalam studi itu juga dilakukan "eksperimen" dalam pengumpulan sebagian besar data secara primer, termasuk data yang biasanya diperoleh dari sumber sekunder. Salah satu contoh yang hendak dikemukakan di sini, yang paling sederhana dan umum, adalah data kependudukan (khususnya jumlah dan struktur penduduk).

Lazimnya data kependudukan itu diperoleh secara sekunder, namun karena ada unsur "eksperimen" yang tujuannya adalah untuk mengetahui keakuratan data sekunder yang tersedia, maka dalam studi ini tetap dilakukan secara primer. Dengan pernyataan lain, data jumlah penduduk yang dibutuhkan dalam studi ini didapat dari "sensus" langsung, termasuk data struktur penduduk seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kelompok usia, dan seterusnya.

Pada awalnya setiap anggota tim survey meragukan keefektifan cara yang ditempuh tersebut. Namun setelah dilaksanakan, ternyata selesai dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengeluarkan dana yang besar. Hasilnya, setelah dibandingkan dengan sumber sekunder (dalam hal ini buku "Potensi Desa") ternyata memiliki perbedaan di atas batas toleransi tingkat akurasi data (bias 10%).

Cara yang ditempuh adalah melalui penyebaran check list data. Rumusan data yang dibutuhkan disusun sangat sederhana, sehingga memungkinkan dapat diisi oleh aparat yang berpendidikan hanya tamat SD. Penyebaran check list dilakukan melalui Camat, kemudian disalurkan ke Kepala Desa, dilanjutkan ke Kepala Dusun, dan terakhir disampaikan kepada Ketua RT yang bertugas mengisinya.

Logikanya, Ketua RT-lah yang paling mengetahui keadaan warga: berapa jumlahnya, bekerja apa/di mana saja, anak-anaknya sekolah di mana saja, dan seterusnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan lingkup wilayah yang sangat terbatas, hanya meliputi belasan atau beberapa puluh Kepala Keluarga tiap RT (setidaknya untuk skala desa di kota kecamatan).

Ternyata untuk memperoleh data primer tersebut hanya dibutuhkan waktu 4 hari mulai saat check list tersebut diserahkan kepada Camat. Biaya yang dikeluarkan, tak lebih dari sekadar biaya perbanyak check list (foto copy) dan biaya transpor untuk menyampaikannya dan mengambil kembali check list tersebut. Tentu saja dalam check list itu tidak hanya menanyakan data kependudukan, tetapi juga data lainnya yang memungkinkan untuk dapat diisi oleh Ketua RT, seperti data perumahan, prasarana dan sarana lingkungan, dan lainnya.

Atas dasar pengalaman sederhana itu, barangkali dapat dikembangkan suatu metode pengumpulan data (termasuk berbagai informasi dan aspirasi penduduk) untuk penyusunan rencana tata ruang. Tentu saja hasil yang dapat diharapkan akan lebih lengkap sesuai kebutuhannya, mengingat waktu dan dana yang tersedia pasti lebih besar dibanding studi yang pernah dilakukan oleh penulis di atas.

Selanjutnya, untuk menghimpun informasi serta aspirasi penduduk (dikaitkan dengan ketentuan dalam UUPR, bahwa setiap orang berhak mengajukan usulan, memberi saran dan keberatan), dapat dilakukan dengan cara serupa, yakni bekerja sama dengan Kantor Kecamatan. Hanya saja dalam hal ini, barangkali mediana tidak berupa check list, melainkan misalnya saja melalui pembukaan kotak surat khusus atau bahkan mengadakan pertemuan langsung secara periodik dalam kurun waktu yang tersedia.

Dengan cara seperti itu, niscaya kelengkapan data dan tingkat keakuratan data lebih dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tahapan selanjutnya dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Dari segi waktu dan dana pun, agaknya tidak akan terlampaui melebihi sediaan yang ada. Lebih jauh, kualitas akhir dari penyusunan rencana tata ruang jelas lebih dapat dipertanggungjawabkan, ketimbang proses penyusunan yang selama ini nyaris dilakukan secara "diam-diam" (hanya diketahui pihak-pihak tertentu saja dan biasanya sangat terbatas).

Metode dan pendekatan yang sama, tentunya dapat pula diterapkan dalam forum lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi atau lembaga terkait. Hal ini berkaitan dengan beberapa keluhan yang dilontarkan, yakni seolah proses penyusunan rencana tata ruang itu hanya menyangkut kepentingan Bappeda semata, sedangkan instansi lainnya cukup hanya berperan secara pasif (sebatas penyedia data jika diperlukan).

Padahal, dalam kenyataannya, ketika suatu rencana tata ruang sudah disahkan (berbentuk Peraturan daerah) dan hendak dilaksanakan, maka seluruh jajaran beserta masyarakatlah yang akan terlibat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, melalui pendekatan yang antara lain dilakukan pada tahapan pengumpulan data, informasi dan aspirasi masyarakat, azas keterbukaan dalam penyusunan rencana tata ruang dapat diterapkan secara optimal. Lebih jauh, metode pendekatan serupa juga dapat diterapkan pada tahap-tahap lainnya secara proporsional. Pada gilirannya, kualitas rencana tata ruang lebih terjamin.

Beberapa Catatan Penutup

Ketentuan yang berkaitan dengan azas keterbukaan dalam proses penyusunan rencana tata ruang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang "Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum"; serta dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang "Penataan Ruang" (UUPR).

Di dalam kedua peraturan perundangan tersebut, ketentuan azas keterbukaan yang harus tercermin dalam proses penyusunan rencana tata ruang digariskan secara tegas dan lugas. Untuk menerapkan kedua ketentuan tersebut dalam proses penyusunan suatu rencana tata ruang, agaknya tidak lagi diperlukan penafsiran lebih lanjut, karena aturan yang berlaku sudah demikian jelasnya.

Dalam Kepmendagri 650-658/1985 disebutkan, bahwa sifat terbuka untuk umum bagi rencanarencana kota dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Langkah nyata dalam memenuhi prinsip keterbukaan tersebut, dimulai sejak pengumpulan fakta, analisis keadaan masyarakat kota serta pada forum rapat koordinasi dan seminar dalam rangka upaya menampung pendapat masyarakat secara luas.

Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UUPR dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang; berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan demikian, berdasarkan kedua ketentuan perundangan tersebut, maka proses perencanaan tata ruang harus melibatkan masyarakat secara aktif. Pelibatan masyarakat tersebut, seperti diisyaratkan peraturan perundangan di atas, mencakup hampir keseluruhan proses penyusunan rencana tata ruang. Pelibatan secara aktif, dalam pengertian masyarakat berperan sebagai subjek perencanaan.

Jika dikaitkan dengan segi kualitas produk rencana tata ruang yang belakangan ini dinilai banyak pihak semakin memprihatinkan, maka melalui penerapan azas keterbukaan secara benar diharapkan persoalan kualitas itu dapat teratasi. Dengan kata lain, penerapan azas keterbukaan secara benar dalam proses penyusunan rencana tata ruang dapat merupakan suatu pendekatan guna meningkatkan kualitas rencana tata ruang.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang yang paling sederhana, adalah pada tahap pengumpulan data, informasi dan aspirasi. Jika selama ini ada kesan, bahwa buku "Kompilasi Data" hanya disajikan apa adanya dan tidak lebih dari sekedar deretan angka-angka, maka melalui pelibatan masyarakat anggapan itu dapat ditepis. Terlebih lagi, seperti telah diyakini bersama, bahwa kedudukan data, informasi dan aspirasi itu dalam keseluruhan proses perencanaan tata ruang sangat strategis dan menentukan kualitas hasil akhirnya.

Data yang tersaji dalam sejumlah buku "Kompilasi Data" juga terkesan digarap seadanya, bahkan kerap dinilai sekadar meramu dan menyajikan kembali data dari sumber sekunder yang tersedia. Dalih yang sering dilontarkan untuk melegitimasi hal tersebut, adalah keterbatasan dana dan waktu. Namun, apa pun juga, sikap seperti itu dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak menunjukkan profesionalisme.

Sebuah pengalaman studi yang dilakukan penulis, yang di dalamnya terdapat unsur "eksperimen" dalam pengumpulan data, barangkali dapat menyanggah dalih keterbatasan dana

serta waktu. Hasil eksperimen itu, bahkan menunjukkan peningkatan akurasi data dan informasi yang terkumpul.

Pengumpulan data dan informasi eksperimental itu, antara lain, dilakukan untuk memperoleh data kependudukan yang mencakup jumlah dan struktur penduduk. Data berhasil dikumpulkan secara cepat dan murah, melalui check list yang dibarkan ke seluruh Ketua RT dengan bantuan pihak Kantor Kecamatan. Hasilnya ternyata lebih "baik" dari data sekunder yang tersedia (buku "Potensi Desa"), dalam pengertian lebih akurat, lebih lengkap, lebih terinci dan tentu saja sangat sesuai dengan kebutuhan tahapan studi selanjutnya.

Hasil eksperimen itu barangkali dapat dikembangkan untuk diterapkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, khususnya untuk tahapan pengumpulan dan kompilasi data, informasi sekaligus juga menampung aspirasi penduduk. Dalam hal ini, metode serupa dapat pula dikembangkan lagi untuk kemudian diterapkan pada tahapan lain maupun pelibatan pihak lain dalam keseluruhan proses penyusunan rencana tata ruang. Hanya saja tentunya bentuk dan pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahap.

Dengan menerapkan azas keterbukaan yang diwujudkan seperti metode di atas, pada gilirannya akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang. Paling tidak, hasil akhir dari suatu perencanaan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan segi kualitasnya, karena prosesnya melibatkan secara langsung baik masyarakat maupun pihak terkait lainnya.